



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 100.3.3.2-100 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2024

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di daerah serta membangun sinergitas hubungan antar unsur pimpinan di daerah guna mendukung pelaksanaan kebijakan dan penyelesaian permasalahan di daerah, perlu adanya forum koordinasi pimpinan di daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4);
7. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. koordinasi dan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. koordinasi dan fasilitasi pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c. koordinasi dan fasilitasi untuk mendukung pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
 - d. koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah kabupaten untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. koordinasi dan fasilitasi pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 - g. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.
- KETIGA** : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- a. koordinasi pengambilan tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat di wilayah kabupaten;
 - b. koordinasi pengambilan keputusan strategis guna menjaga stabilitas daerah, penanganan masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah kabupaten;
 - c. koordinasi, pemantauan, dan fasilitasi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di wilayah kabupaten;
 - d. deteksi dini, cegah dini, dan penanganan dini potensi ancaman,

tantangan, hambatan, dan gangguan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah kabupaten; dan

- e. kegiatan lainnya berdasarkan hasil keputusan Forkopimda di wilayah kabupaten dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Untuk mendukung pelaksanaan tugas, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dibantu oleh Sekretariat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KELIMA : Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan koordinasi dan pengumpulan data/informasi dibidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan di daerah sebagai bahan pembahasan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
- b. melaksanakan administrasi kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
- c. mempersiapkan agenda rapat dan bahan-bahan yang dibahas dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
- d. mencatat dan menyusun notulen rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah; dan
- e. menyiapkan, menyusun dan membuat laporan pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah untuk disampaikan kepada Bupati.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024, DPA Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 15 Maret 2024

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,



BERNANDO JONGGURAN SIMANJUNTAK

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai di Tuapejat;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai di Tuapejat;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai di Tuapejat;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 100.3.3.2 - 100 TAHUN 2024
TENTANG
FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN
2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH

- Ketua : Bupati Kepulauan Mentawai
Anggota :
1. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 2. Kepala Kepolisian Resort Kepulauan Mentawai;
 3. Komandan Komando Distrik Militer 0319/Mentawai;
 4. Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai;
 5. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Persiapan Kepulauan Mentawai.

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,



BERNANDO JONGGURAN SIMANJUNTAK

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 100.3.3.2 - 100 TAHUN 2024
TENTANG
FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN
2024

SUSUNAN SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

- Sekretaris : Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan
mentawai
- Koordinator
Sekretariat : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan
Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kepulauan
Mentawai
- Anggota :
1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Keuangan dan
Kepegawaian pada Kantor Kesatuan Bangsa
Politik dan Perlindungan Masyarakat
Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 2. Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga pada
Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan
Perlindungan Masyarakat Kabupaten
Kepulauan Mentawai;
 3. Kepala Seksi Kesatuan Bangsa pada Kantor
Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan
Masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 4. Imirja, S.A.P./Analisis Tata Usaha Pada
Kesatuan Bangsa dan Politik;
 5. Agustinus Sijabat/Pengelola Pemanfaatan
Barang Milik Daerah Pada Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik;

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,



FERNANDO JONGGURAN SIMANJUNTAK